

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 442/H34/KP/2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam diktum pertama keputusan ini selama masa percobaan ternyata memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999  
2. Peraturan Pemerintah:  
a. Nomor 60 Tahun 1999 e. Nomor 9 Tahun 2003  
b. Nomor 97 Tahun 2000 f. Nomor 11 Tahun 2003  
c. Nomor 98 Tahun 2000 jo Nomor 11 Tahun 2002 g. Nomor 8 Tahun 2009  
d. Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002  
3. Keputusan Presiden RI : a. Nomor 93 Tahun 1999 b. Nomor 16/M Tahun 2009  
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas RI:  
a. Nomor 0274/O/1999 c. Nomor 158/P/2003  
b. Nomor 003/O/2001

Memperhatikan : 1. SE Kepala BAKN Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975  
2. SE Kepala BAKN Nomor 05/SE/1976 tanggal 8 Maret 1976  
3. SE Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN No.: 11/SE/1981 dan No.: 181/Seklan/7/C/1981 tanggal 23 Juli 1981  
4. SK Mendiknas RI Nomor : 25810/A4/KP/2008 Tanggal 22 Mei 2008  
5. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan No.: 1940/A6.1/KP/2009 Tanggal 18 April 2009  
6. Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan No.: 10/TPK/RSS/14-5/2009 Tanggal 16 Mei 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Ali Mustadi, S.Pd.,M.Pd.  
NIP : 132326888  
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 10 Juli 1978  
Pendidikan : S2 Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2005  
Golongan Ruang, TMT : III/b, tmt 1 Januari 2008  
Masa kerja golongan : 0 tahun 0 bulan  
Gaji Pokok : 80% x Rp1.251.400,- = Rp1.001.120,-

Terhitung mulai tanggal *1 Juli 2009* diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil

Pangkat, Golongan Ruang : Penata Muda Tk.I, III/b  
Masa kerja golongan : 1 tahun 6 bulan  
Gaji Pokok : Rp1.725.900,-  
Tugas dan unit kerja : Tenaga Pengajar dmp. Bahasa Inggris pada FIP Universitas Negeri Yogyakarta


Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ketiga : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 30 Juni 2009

a.n. Menteri Pendidikan Nasional RI  
Rektor Universitas Negeri Yogyakarta



Dr. Rochmat Wahab, M.Pd.,M.A.

NIP 19570110 198403 1 002

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Depdiknas di Jakarta:
  - a. Menteri Pendidikan Nasional
  - b. Inspektur Jenderal
  - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
  - d. Kepala Biro Kepegawaian u.p. Kumdotel (3x)
3. BKN:
  - a. Kepala BKN di Jakarta
  - b. Kepala Biro TUK di Jakarta
  - c. Kepala Biro Pensiun di Jakarta
  - d. Kepala Kantor Regional I di Yogyakarta

Mars/SK 100%

4. Kepala KPPN di Yogyakarta
5. Kepala Cabang PT Taspen di Yogyakarta
6. Universitas Negeri Yogyakarta:
  - a. Dekan FIP
  - b. Kabag. TU FIP
  - c. Bendaharawan Gaji PNS ybs
  - d. Atasan Langsung PNS ybs.